



**KONTRAK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH
PERSPEKTIF FIQH MUZARA'AH
(Studi Kasus Perum Perhutani Kph Madiun Dan Petani Lmpsds Sido
Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

*Hiyarotul Afifah¹,
Soleh Hasan Wahid²*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo^{1,2}

afifahhiyarotul96@gmail.com1
solehhasan80@gmail.com2

DOI: 10.21154/invest.v1i1.2737

Received: 2021-03-22

Revised: 2021-04-29

Approved: 2021-05-06

Abstract: *In the village of Kaponan, Mlarak, Ponorogo, not all people who farm have their own agricultural land. There are several farmers who do not have their own land, collaborating with parties who have a lot of land to carry out agricultural activities. Some of the community members manage the land belonging to the KPH Madiun (Kesatuan Pengelolaan Hutan). At first the collaboration took place verbally, but along with the times, agreements were made in writing to facilitate arrangements. So that the amendment to this agreement raises several opinions, there are parties who think that verbally agreements are more suitable to be applied and there are also parties who think that written agreements are more suitable. Based on the description above, the researcher used two problem formulations in this study. (1) How is the application of Islamic agreement principles in the eucalyptus land cultivation cooperation contract between Perum Perhutani KPH Madiun and LMPSDH Sido Luhur Kaponan, Mlarak, Ponorogo according to Fiqh Muzara'ah. (2) How is the clause of the cooperation contract for the cultivation of eucalyptus land between Perum Perhutani KPH Madiun and LMPSDH Sido Luhur Kaponan, Mlarak, Ponorogo Regency according to Fiqh Muzara'ah. According to the type, this research includes field research using qualitative methods. While the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The analysis used is the inductive method, which is a method that emphasizes previous observations, then draws conclusions based on these observations. From the results of this study it can be concluded that what is more appropriate in the application of the principles of Islamic agreement is when this agreement is made verbally. Because all parties have implemented all the principles of Islamic agreement, there are only two principles of Islamic agreement that have not been implemented. While the level of validity in the application of fiqh Muzara'ah refers to an agreement that occurs in writing, because the pillars and requirements of Muzara'ah have been fulfilled in their entirety.*

Keywords: *Cooperation Contract, Eucalyptus Land, fiqh Muzara'ah*

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan kerjasama dengan sesamanya, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berusaha mencari karunia Allah dengan jalan bekerja. Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup dan bermukim. Di daerah pedesaan masyarakat pada umumnya menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, baik itu di bidang perkebunan maupun persawahan. Seperti di Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian ini umumnya masyarakat bergerak di bidang pertanian. Tetapi tidak semua warga yang bertani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang tidak memiliki lahan mengadakan kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan. Beberapa warga masyarakat melakukan pengelolaan lahan milik KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Madiun.²

Bentuk kerjasama antara masyarakat Desa Kaponan dan Perum Perhutani dilakukan melalui lembaga yaitu LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber daya Hutan) yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.

Bentuk kerjasama masyarakat Desa Kaponan dan Perum Perhutani yaitu dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari di lahan Perhutani Desa Kaponan antara pohon kayu putih dan tanaman palawija. Dalam kerjasama tersebut perhutani memperbolehkan petani menanam palawija di lahan perhutani yang di dalamnya terdapat pepohonan kayu putih.

Menurut informasi awal yang didapat oleh penulis dari wawancara, awal mulanya perjanjian kerjasama antara perum perhutani dan petani terjadi secara turun temurun, sekitar tahun 1970 petani menggarap lahan hutan tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak perhutani. Namun pada tahun 2004 dibentuk secara resmi Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

² Jemadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2020.

Daya Hutan (LMPSDH) untuk mengatur hubungan perhutani dan para petani sehingga segala peraturan dan kebijakan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Di awal perjanjian terjadi secara lisan dan setelah perkembangan perjanjian kerjasama terjadi secara tertulis untuk mempermudah pengaturan.³ Sehingga dari perubahan perjanjian ini menimbulkan beberapa pendapat, ada pihak yang menilai perjanjian lisan lebih cocok diterapkan dan ada pula pihak yang menilai perjanjian tertulislah yang lebih sesuai.

Pada fokus penelitian yang akan dibahas penulis dalam pasal 6 ayat (6) Perjanjian kerjasama mengenai bagi hasil yang di dalamnya termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tanaman tumpang sari milik petani. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perhutani mendapatkan 10% dari hasil tanaman palawija sedangkan petani mendapatkan 90% dari hasil tanaman palawijanya. Meskipun bagi hasil telah tertuang dalam perjanjian kerjasama tetapi banyak petani Desa Kaponan yang tidak membayar bagi hasil dikarenakan penentuan bagi hasil dirasa dilakukan secara sepihak meskipun sudah melibatkan ketua LMPSDH dalam pembuatan perjanjiannya. Di dalam peraturan secara turun temurun dijelaskan bahwa dari hasil tanaman palawija tidak ada bagi hasil yang harus disetorkan, seluruh hasil tanaman palawija menjadi hak seluruhnya petani karena benih, pupuk dari petani sendiri. Hal ini sebagai wujud bagi hasil dari petani yang mengelola dan merawat tanaman kayu putih. Sedangkan untuk tanaman lahan perhutani yang berupa kayu putih yang benih dari perhutani untuk hasilnya sepenuhnya milik perhutani.⁴

Pola kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Kaponan, pemilik lahan menyediakan benih, pupuk untuk ditanam di lahan garapan. Selanjutnya, petani sebagai pihak pengelola hanya tinggal menanam, merawat dan mengelola lahan tersebut dengan bibit dan pupuk yang sudah disediakan oleh pemilik lahan. Dengan demikian dalam perpustakaan kerjasama pertanian dalam Islam mirip dengan *muzara'ah*. Dan untuk keuntungan bagi hasil yang diperoleh petani berupa hak penggarapan lahan.

³ Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, 26 Desember 2020.

⁴ Marsidi, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2020.

Menurut Rafly dkk, praktik *muzara'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*, dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktik *muzara'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak. begitu pula sebaliknya, jika hasil pertanian mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.⁵

Sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada, maka untuk menganalisis permasalahan di atas menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari informasi-informasi mengenai fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan, dari hasil analisis tersebut dapat dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dari berlangsungnya pola kerjasama di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzara'ah*? dan bagaimana klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzara'ah*?

PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN ISLAM DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN LMPSDH SIDO LUHUR KAPONAN MLARAK PONOROGO MENURUT FIQH MUZARA'AH

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian yang dibenarkan oleh syariat. setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat isi perjanjian, menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, dan objek apa yang akan diperjanjikan.

⁵ M. Natsir, M. Rafly, and S. Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 220-228.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, dimana bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak dan harus di laksanakan segala hal dan kewajibannya.⁶

Islam sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, sehingga apabila salah satu dari asas-asas perjanjian tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad dan atau perjanjian, maka dapat berakibat tidak sahnya atau batalnya perjanjian yang dibuat.⁷ Maka penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perhutani, Petani dan LMPSDH Sido Luhur menurut fiqh *muzara'ah*, sebagai berikut:

1. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan Petani saat perjanjian dilakukan secara lisan

Pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih terjadi antara perhutani sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan. Dari perjanjian yang dilakukan tersebut jika dianalisis, sebagai berikut :

Adapun asas-asas perjanjian dalam Islam yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum meliputi:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Perjanjian termasuk perbuatan perikatan, sehingga tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Akibatnya, manusia tidak dapat berbuat sesuka hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁸ Di dalam buku "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia" dijelaskan bahwa dalam asas ilahiah atau asas tauhid manusia memiliki tanggung

⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016).

⁷ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*.

jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua dan tanggung jawab kepada Allah SWT.⁹

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian ini *Pertama*, dalam penerapan tanggung jawab kepada masyarakat, pihak perhutani dan petani dalam hal ini sama-sama menjaga kelestarian hutan. Dimana dulunya hutan tersebut merupakan lahan kosong, kemudian seiring berjalannya waktu para petani di sekitar daerah hutan tersebut memiliki inisiatif untuk melakukan pengembangan hutan dengan cara bercocok tanam.

Kedua, tanggung jawab antara kedua belah pihak, dilihat dari perilaku pihak perhutani dan petani, kedua belah pihak telah melaksanakan tanggung jawabnya berupa terlaksananya hak dan kewajiban yang telah mereka buat. Kewajiban perhutani yakni menyediakan lahan untuk dikelola petani, dari sini perhutani mendapatkan hak dari hasil panen kayu putih. Selanjutnya kewajiban yang harus dijalankan petani yakni menjaga kawasan hutan, menanami dan merawat tanaman kayu putih, dari sini petani mendapatkan hak berupa pengelolaan tanah disamping tanaman kayu putih yang petani tanami dengan tanaman palawija.

Ketiga, tanggung jawab kepada Allah SWT dimana dalam hal ini perhutani dan petani secara keseluruhan beragama Islam, hal ini dibuktikan bahwa konsep dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak menggunakan konsep Islam. Ketika kedua belah pihak menggunakan perjanjian dengan konsep Islam maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak boleh dilakukan dengan sekenak hatinya. Sebagaimana realitas yang terjadi di lokasi penelitian bahwa perjanjian lisan yang telah dibuat kedua belah pihak, masing-masing pihak telah menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

b. Asas Kebolehan (*Mabda Al-Ibadah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".¹⁰ Di dalam

⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2020).

¹⁰ Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cetakan ke. (Palembang: CV Amanah, 2019).

penggarapan lahan kayu putih pada saat dilakukan secara lisan antara perhutani dan petani dalam penerapan asas ini sudah dilakukan karena tujuan dari kerjasama ini untuk saling tolong menolong. Dan berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa untuk penerapan asas kebolehan dalam hal ini perhutani dan petani bebas menetapkan isi perjanjian yang telah dibuat. Dan dalam perjanjian antara perhutani dengan petani keduanya menyepakati bagi hasil yaitu hasil dari kayu putih sepenuhnya milik perhutani, dan hasil tanaman palawija menjadi milik petani sepenuhnya. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya.

c. Asas Keadilan (*al 'adalah*)

Dalam QS. Al A'raaf (7):29 disebutkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil.¹¹ Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian secara lisan sudah berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, mereka telah memenuhi perjanjian yang telah mereka buat seperti perhutani yang benar-benar menyediakan lahan untuk dikelola dan ditanami kayu putih yang nanti hasil panen kayu putih menjadi milik perhutani. Dan petani yang benar-benar menjaga kawasan hutan, menanam dan merawat kayu putih. Sehingga mendapatkan hak pengelolaan lahan yang petani tanami dengan palawija yang nanti hasilnya menjadi milik petani secara keseluruhan. Sehingga kedua belak pihak dapat dikatakan memenuhi kewajiban yang telah mereka buat.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri.¹² Dalam hal ini, Perhutani dan petani dalam melakukan perjanjian secara lisan telah sama-sama menerapkan asas kejujuran dan kebenaran. Dapat dilihat dari mereka melakukan kerjasama dengan transparan dan diketahui banyak pihak. Perbuatan kerjasama dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak, sedangkan dalam kerjasama ini mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

¹² Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*.

e. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

Dari perjanjian yang terjadi antara perhutani dan petani belum dilakukan secara tertulis, perjanjian ini masih dilakukan secara lisan karena keterbatasan pendidikan dari petani yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Pada saat perjanjian ini dilakukan mereka hanya mengedepankan rasa kepercayaan.

f. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."¹³ Bahwa dari kerjasama yang dilakukan secara lisan ini para pihak baik perhutani dan petani sudah melaksanakan substansi atau prestasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinan antara kedua pihak. Sebagaimana dalam kerjasama ini perhutani meyakini bahwa petani dapat dipercaya mampu menjaga lahan tersebut, petani juga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan akan mendapat bagi hasil berupa hak penggarapan lahan di samping tanaman kayu putih. Dan dalam praktiknya hal ini sudah benar terlaksana dengan baik.

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Ma>bda' ar-Rada'iyah*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁴

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014).

¹⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*.

Dalam kerjasama yang terjadi di desa Kaponan kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan asas ini. Hal ini sebagaimana para pihak telah sepakat untuk menjalankan perjanjian terutama dalam hal bagi hasil. Dimana petani rela memberikan hasil daun kayu putih kepada perhutani, meskipun dalam perawatannya dibebankan kepada petani. Dan perhutani juga bersepakat bahwa hasil palawija sepenuhnya menjadi milik petani, walaupun lahan tersebut milik perhutani.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-ta'qud*)

Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingan dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.¹⁵

Dalam hal ini perhutani dan petani dalam membuat isi perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menandatangani isi perjanjian, walaupun secara garis besar dalam isi perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih ini dibuat secara sepihak oleh perhutani. Akan tetapi, hasil perjanjian oleh perhutani juga disampaikan kepada petani, dan apabila petani berkehendak untuk mengubah, atau menambah, atau mengurangi isi perjanjian hal ini diperbolehkan selama kedua belah pihak menyepakati.

c. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum oleh karenanya dilindungi secara hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Dari perjanjian kerjasama ini sudah memiliki kepastian hukum bermula dari para pihak yang telah melaksanakan perjanjian maka mereka sudah dilindungi secara hukum. Tetapi kepastian hukum dalam kerjasama lisan belum begitu kuat sehingga jika terjadi sengketa untuk penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan sistem musyawarah tanpa penyelesaian melalui jalur hukum.

d. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk

¹⁵ Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015).

kepentingan perseorangan.¹⁶ Dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih yang dilakukan secara lisan pihak perhutani bertindak sebagai pihak lembaga dan petani bertindak untuk perseorangan. Dengan demikian perjanjian ini berarti merupakan perjanjian antara lembaga dengan perorangan.

2. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur saat perjanjian dilakukan secara tertulis

Pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis, penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih terjadi antara perhutani sebagai pemilik lahan dan LMPSDH Sido Luhur sebagai perwakilan dari petani sebagai penggarap lahan. Dari perjanjian yang dilakukan tersebut jika dianalisis sebagai berikut :

Adapun asas-asas perjanjian dalam Islam yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum meliputi:

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Bahwa di dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luhur, dalam penerapan asas ini belum dapat dilihat dengan pasti bahwa mereka melakukan Asas Ilahiah atau Asas Tauhid. Jika mengacu dari terlaksananya tanggung jawab dari pihak perhutani sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak pemilik lahan. Sedangkan, pihak LMPSDH belum menjalankan sepenuhnya tugasnya sebagai perwakilan dari petani. Yang dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa petani banyak yang tidak mengetahui adanya perubahan isi perjanjian dari lisan ke tertulis.

2. Asas Kebolehan (*Mabda Al-Ibadah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".¹⁷ Di dalam penggarapan lahan kayu putih pada saat dilakukan secara tertulis antara perhutani dan petani dalam penerapan asas ini sudah dilakukan karena tujuan dari kerjasama ini untuk saling tolong menolong dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*.

¹⁷ Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa untuk penerapan asas kebolehan dalam hal ini perhutani dan LMPSDH telah menetapkan prosentase bagi hasil yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (6). Dengan demikian, penetapan prosentase bagi hasil diperbolehkan karena selama ini tidak ada hukum yang menetapkan berapa besaran prosentase bagi hasil.

3. Asas keadilan (*al 'adalah*)

Dalam QS. Al A'raaf (7):29 disebutkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil.¹⁸ Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian belum berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini belum sepenuhnya diterapkan dalam perjanjian tertulis yang terjadi antara perhutani dan LMPSDH, bisa dilihat dari perilaku LMPSDH. Karena keterbatasan biaya, maka berdampak pada peran LMPSDH yang tidak menjalankan kewajiban untuk menyampaikan segala informasi yang didapat dari perhutani, mengenai perubahan isi perjanjian kerjasama. Selain itu, pihak LMPSDH tidak melibatkan petani dalam menyetujui prosentase bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak perhutani dalam menyetujui prosentase bagi hasil. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di lokasi penelitian antara petani dan perhutani.

4. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri.¹⁹ Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini, perhutani sudah menerapkannya tetapi LMPSDH yang belum menerapkan asas ini. Dapat dilihat dari LMPSDH yang belum transparan mengenai perubahan isi perjanjian kerjasama kepada petani. Sehingga petani tidak mengetahui jika telah terjadi perubahan pada isi perjanjian.

5. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

¹⁹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*.

QS. Al-Baqarah (2):282-283 pula sudah diatur mengenai aturan tersebut.²⁰ Dari perjanjian yang terjadi antara perhutani dan LMPSDH sudah dilakukan secara tertulis. Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

6. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Bahwa dari kerjasama yang dilakukan secara tertulis ini para pihak baik perhutani dan LMPSDH sudah melaksanakan substansi atau prestasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinan antara kedua pihak. Sebagaimana dalam kerjasama ini perhutani meyakini bahwa LMPSDH dapat dipercaya mampu mewakili petani dalam melakukan hubungan kerjasama penggarapan lahan kayu putih, dan mampu menyampaikan hasil perjanjian secara tertulis yang telah disepakati bersama oleh perhutani dan LMPSDH. Sehingga perhutani memberikan kepercayaan kepada LMPSDH untuk menyampaikan segala isi perjanjian pembaharuan dari perjanjian lisan ke tertulis kepada petani. Akan tetapi realitas yang terjadi LMPSDH tidak menyampakain kepada seluruh petani sehingga informasi tidak tersampaikan dengan bukti selama tahun 2004–2021 masih ada petani yang tidak menjalankan isi perjanjian tertulis.

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' ar-Rada'iyah*)

Dalam kerjasama yang terjadi di desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luhur telah menerapkan asas ini. Namun bagi petani yang bertindak sebagai pekerja lahan hal ini sulit untuk menerima isi perjanjian secara tertulis, karena dalam perjanjian tertulis terdapat perubahan prosentase bagi hasil dan jangka waktu penggarapan lahan yang tidak diketahui oleh petani. Dalam hal ini yang bermasalah adalah pihak LMPSDH karena tidak menyampaikan dan tidak pula mengikutsertakan petani dalam pembuatan perjanjian.

²⁰ Ibid.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyah at-ta'qud)

Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luluh belum memenuhi asas kebebasan berkontrak. Karena bentuk perikatan yang seharusnya ditentukan oleh para pihak dengan melakukan musyawarah mufakat untuk disepakati bentuk dan isinya. Pada kenyataan di lokasi penelitian dalam perumusan isi dan bentuk perjanjian sudah terkonsep dari pusat. Sehingga dalam hal ini perwakilan dari LMPSDH Sido Luluh mau tidak mau harus menandatangani kesepakatan ini.

3. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum oleh karenanya dilindungi secara hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Dari perjanjian kerjasama tertulis ini sudah memiliki kepastian hukum yang kuat. Seharusnya dalam hal ini kedua belah pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati. Apabila melihat realitas di lokasi penelitian dimana petani banyak yang masih menggunakan ketentuan dalam perjanjian lisan terutama dalam hal bagi hasil dan jangka waktu penggarapan maka seharusnya perhutani mengkaji ulang perjanjian yang dibuat, walaupun sebenarnya hal ini merupakan kesalahan dari pihak LMPSDH karena tidak menyampaikan dan melibatkan petani dalam pembuatan perjanjian.

4. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini dalam perjanjian kerjasama perhutani dan LMPSDH Sido Luluh masih dikecualikan karena dalam perjanjian tertulis ini dilakukan oleh LMPSDH yang bertindak mewakili petani dalam melaksanakan perjanjian ini. Bisa dikatakan LMPSDH diberikan kuasa untuk bertindak hukum atas nama petani.

Dari sini penulis menganalisis bahwa pada saat perjanjian terjadi secara lisan yang menjalankan kerjasama yaitu pihak perhutani dan pihak petani Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam penerapan asas-asas perjanjian Islam maka pada saat perjanjian dilakukan secara lisan sudah dapat dikatakan bahwa sepenuhnya memenuhi asas-asas perjanjian Islam, hanya ada dua asas yang belum terpenuhi yaitu asas

tertulis yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum dan asas kepribadian (*personalitas*) yang bersifat khusus yang berakibat hukum.

Sedangkan pada saat perjanjian terjadi secara tertulis yang menjalankan kerjasama yaitu pihak perhutani dan LMPSDH sebagai perwakilan dari pihak petani. Jika perjanjian tersebut dianalisis menurut asas perjanjian Islam maka pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis masih belum sepenuhnya memenuhi asas perjanjian dalam Islam, asas yang belum terpenuhi berupa asas yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum yaitu asas Ilahiah atau asas tauhid, asas keadilan, asas kejujuran, dan dua asas yang bersifat khusus yang berakibat hukum asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian (*personalitas*).

Dalam proses pembuatan kedua perjanjian antara perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis, penulis dapat menganalisis bahwa kedua perjanjian tersebut telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam, tetapi yang lebih condong menerapkan asas perjanjian Islam adalah ketika perjanjian ini dilakukan secara lisan. Karena semua para pihak baik perhutani dan petani sudah menerapkan asas perjanjian Islam hanya dua asas perjanjian islam yang belum diterapkan.

Pada dasarnya pembuatan perjanjian secara tertulis telah sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi dalam penerapan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian secara tertulis masih yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu pihak LMPSDH yang seharusnya menjadi wakil dari petani, tetapi LMPSDH tidak menjalankan tugasnya untuk menyampaikan hasil perjanjian kepada petani, dan pihak LMPSDH dalam membuat perjanjian dengan perhutani tidak juga melibatkan petani dalam musyawarah mufakat. Namun, dalam pembuatan perjanjian LMPSDH secara langsung menyepakati isi perjanjian yang telah dibuat dengan perhutani tanpa melibatkan dam musyawarah mufakat dengan petani. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian secara tertulis terjadi perbedaan pendapat antara perhutani dan petani.

KLAUSUL KONTRAK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR KAPONAN MLARAK PONOROGO MENURUT FIQH MUZARA'AH

Di Desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang

tidak memiliki lahan sendiri sehingga mengadakan kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan untuk mengadakan kegiatan pertanian, beberapa masyarakat melakukan pengelolaan lahan milik KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Madiun.

Bentuk kerjasama antara perhutani dengan petani desa Kaponan dalam teori muamalah dikenal dengan istilah muzara'ah, yaitu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai lahan pertanian, semua biaya dan benihnya dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka.²¹

1. Bentuk kerjasama pertanian pada saat lisan menurut fiqh *muzara'ah*

Penerapan akad *muzara'ah* pada bidang pertanian di desa Kaponan dapat dilihat dari pemenuhan rukun akad *muzara'ah* yaitu :

a. Penggarap dan pemilik lahan (*akid*)²²

Yaitu di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan adanya dua orang yang bertransaksi yaitu pihak perhutani sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan.

b. Objek transaksi (*ma'qud ilaih*)

Adapun objek transaksi pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu imbal hasil daun kayu putih bagi perhutani, dan bagi petani adalah penggarapan lahan di samping tanaman kayu putih dan hasil dari tanaman palawija.

c. Ijab dan qabul (*akad*)

Dalam hal ini memang perjanjian dilakukan secara lisan tetapi dalam penerapan ijab qabul yang terjadi dilakukan secara dilalah, dilalah adalah setiap perilaku menunjukkan melakukan suatu transaksi meskipun tidak

²¹ Jefri Putri Nugraha, "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia," *Iqthishadia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016).

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

dengan ucapan atau tulisan.²³ Dari sini penulis memperoleh data dari lokasi penelitian bahwa proses ijab qabul terjadi pada tahun 1970-1980 yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong yang ada di bawah tanaman jati dan mahoni. Dan kebetulan pada rentan tahun itu terjadi pencurian kayu secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat sekitar. Maka dari perilaku tersebut secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perhutani dan petani sudah menjalankan ijab qabul secara dilalah.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* :

1. Mengenai syarat *muzara'ah* menyangkut orang yang berakad. *pertama*, antara perhutani dan petani sudah baligh terbukti dari petani yang melakukan kerjasama dengan pihak perhutani mayoritas berusia antara 30–85 tahun. *Kedua*, Berakal sehat dibuktikan dari petani mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan mereka yang telah mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan.
2. Lahan yang dikerjakan, bisa dikatakan lahan yang terdapat di desa Kaponan subur dan jika ditanami menghasilkan.
3. Benih yang akan ditanam, benih yang ditanam di lahan jelas. Berupa kayu putih yang diperoleh dari perhutani.
4. Hasil yang akan dipanen, syarat menyangkut hasil panen sebagai berikut:²⁴
 - a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak jelas, dalam hal ini pembagian hasil panen sudah jelas yaitu hasil dari tanaman kayu putih menjadi milik perhutani, sedangkan hasil dari tanaman palawija adalah milik petani.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, yang melangsungkan akad adalah perhutani dan petani jadi hasil dari tanaman milik bersama dengan pembagian yang telah ditentukan.
 - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Hasil panen dalam kerjasama ini tidak ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat. Tetapi dibagi sesuai dengan

²³ Ubaedilah, "Ijab Qabul Dalam Transaksi," *Kompasiana*, last modified 2021, accessed February 17, 2021, <http://www.kompasiana.com/ubaedilah//sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli>.

²⁴ Haris Faulidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam," *Millah* 4, no. 2 (2005).

kesepakatan bersama berupa bentuk bagi hasil dari pengelolaan tanaman kayu putih adalah penggarapan lahan disamping tanaman kayu putih, dengan hasil panen yang dihasilkan menjadi milik petani secara keseluruhan.

Dalam hal ini diperbolehkan menurut hukum Islam dikarenakan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan secara rinci mengenai hukum bagi hasil, namun hanya dijelaskan bahwa adanya bagi hasil. Dengan demikian, didalam Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak.

5. Objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Objek akad sudah jelas yaitu berupa jasa petani, benih yang akan ditanam dari perhutani dan untuk jangka waktu belum jelas sampai kapan petani dapat mengelola, jika dikaitkan dengan adat kebiasaan masyarakat maka jangka waktu pengelolaan lahan ini sampai petani yang mengelola sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan dan menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain.

BENTUK KERJASAMA PERTANIAN PADA SAAT TERTULIS MENURUT FIQH MUZARA'AH

Penerapan akad *muzara'ah* pada bidang pertanian di desa Kaponan dapat dilihat dari pemenuhan rukun akad *muzara'ah* yaitu :

1. Penggarap dan pemilik lahan (*akid*)²⁵

Yaitu di dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis adanya dua orang yang bertransaksi yaitu pihak perhutani sebagai pemilik lahan diwakili oleh Pegawai Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur sebagai lembaga yang menaungi petani sebagai penggarap lahan diwakili oleh ketua LMPSDH.

2. Objek transaksi (*ma'qud ilaih*)

Adapun objek transaksi pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis, yaitu imbal hasil bagi perhutani yakni daun kayu putih, dan bagi petani adalah penggarapan lahan dan hasil tanaman palawija.

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*.

3. Ijab dan qabul (akad)

Ijab dan Qabul yang terjadi dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih ini terjadi secara tertulis. Sesuai dengan kaidah fiqih "*Al-Kitabu Kal Khitabi*"²⁶ yang artinya pernyataan tertulis sama dengan pernyataan lisan. Sebenarnya kerjasama ini terjadi antara perhutani dan petani, tetapi setelah perjanjian dilakukan secara tertulis melibatkan ketua LMPSDH mewakili peran petani-petani dalam menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah yaitu perhutani. Hal ini dibuktikan dalam perjanjian kerjasama yang terdapat dalam pembukaan perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih yang berbunyi: "Bahwa para pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tanaman *agroforestry*".

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, sebagai berikut:

- a. Mengenai syarat *muzara'ah* menyangkut orang yang berakad, antara perhutani dan ketua LMPSDH sudah baligh dan diketahui berakal sehat dalam melakukan perjanjian. Dapat dilihat dari mereka yang dipercaya untuk melakukan perikatan, dan mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4).
- b. Lahan yang dikerjakan, bisa dikatakan lahan yang terdapat di desa Kaponan subur dan jika ditanami menghasilkan.
- c. Benih yang akan ditanam, benih yang ditanam di lahan jelas. Berupa kayu putih yang diperoleh dari perhutani.
- d. Hasil yang akan dipanen, syarat menyangkut hasil panen sebagai berikut:²⁷
- e. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak jelas, dalam hal ini pembagian hasil panen sudah jelas yaitu hasil dari tanaman kayu putih menjadi milik perhutani, sedangkan hasil dari tanaman palawija dibagi dengan perhutani, perhutani mendapatkan 10% dari hasil tanaman palawija dan petani mendapatkan 90% dari hasil tanamannya contoh sistem bagiannya seperti yang sudah dijelaskan dalam lampiran perjanjian kerjasama.

²⁶ Ubaedilah, "Ijab Qabul Dalam Transaksi."

²⁷ Asnawi, "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam."

- f. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, yang melangsungkan akad adalah perhutani dan petani jadi hasil dari tanaman milik bersama dengan pembagian yang telah ditentukan.
- g. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Hasil panen dalam kerjasama ini tidak ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat. Tetapi berupa persentase dibagi berdasarkan musyawarah mufakat antara perhutani dan pengurus LMPSDH, bentuk bagi hasilnya berupa hasil tanaman perhutani menjadi milik perhutani, sedangkan tanaman palawija perhutani meminta bagian 10% dan petani mendapatkan 90% dari hasil tersebut.
- h. Objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Objek akad sudah jelas yaitu berupa jasa petani, benih yang akan ditanam dari perhutani dan untuk jangka waktu sudah jelas diatur dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi: "Dalam satu tahun jangka perjanjian terdapat 2 kali kegiatan penanaman atau 2 kali kegiatan pemanenan. Dan waktu perjanjian dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian."²⁸

Menurut analisis penulis mengenai rukun dan syarat *muzara'ah* yang harus ada pada saat perjanjian dilakukan secara lisan sudah sah terpenuhi, hanya saja terdapat satu syarat yang masih belum begitu jelas. hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun yaitu adanya penggarap (petani) dan pemilik lahan (perhutani), objek transaksi yaitu imbal hasil perhutani (kayu putih), imbal hasil petani (tanaman palawija dan penggarapan lahan), ijab qobul dilakukan secara dilalah dibuktikan dengan sampai tahun 2004 petani mampu memberikan prestasinya dengan menyetorkan bagi hasil yang menjadi hak perhutani yaitu berupa daun kayu putih. Adapun syarat dalam *muzara'ah* telah dipenuhi oleh petani dan perhutani antara lain yaitu: Orang berakad memiliki syarat (baliqh, dan berakal sehat), lahan yang dikerjakan (dapat dimanfaatkan), benih (bersifat jelas), hasil yang dipanen pembagian bagi hasil jelas yaitu perhutani (mendapatkan hasil daun kayu putih) sedangkan petani (hak penggarapan lahan dan mendapatkan hasil palawija), hasil menjadi milik bersama orang yang berakad, dan syarat terakhir adalah mengenai jangka waktu berlangsungnya akad yang belum

²⁸ Pasal 10 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Lampiran Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Antara Perum Perhutani Dan LMPSDH Sido Luhu.

terpenuhi karena jangka waktu didalam kerjasama penggarapan lahan ini masih samar dan belum jelas sampai kapan batas waktu yang ditentukan.

Sedangkan mengenai rukun dan syarat *muzara'ah* yang harus ada pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis sudah sah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun yaitu adanya penggarap (petani) yang diwakili oleh LMPSDH dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan pemilik lahan (perhutani), objek transaksi yaitu imbal hasil perhutani (kayu putih), imbal hasil petani (tanaman palawija dan penggarapan lahan), ijab qobul dilakukan secara tertulis dibuktikan dari pernyataan dalam pembukaan perjanjian bahwa masing-masing pihak sepakat. Adapun syarat dalam *muzara'ah* telah dipenuhi oleh petani dan perhutani antara lain yaitu: Orang berakad memiliki syarat (baliqh, dan berakal sehat), lahan yang dikerjakan (dapat dimanfaatkan), benih (bersifat jelas), hasil yang dipanen (pembagian bagi hasil jelas yaitu perhutani (mendapatkan hasil daun kayu putih dan hasil tanaman palawija sebesar 10%) sedangkan petani (hak penggarapan lahan dan mendapatkan hasil palawija), hasil menjadi milik bersama orang yang berakad, dan syarat terakhir adalah mengenai jangka waktu berlangsungnya akad yang sudah tercantum dalam perjanjian pada pasal 10 ayat (2).

Dari penjelasan diatas mengenai penerapan fiqh *muzara'ah* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama baik lisan dan tertulis sudah dapat dikatakan sama-sama sah menurut Islam. Tetapi dalam perjanjian secara lisan ada satu syarat yang belum terpenuhi mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian penggarapan lahan. Dan ketika perjanjian itu dilakukan secara tertulis rukun dan syaratnya lebih terpenuhi secara keseluruhan. Maka tingkat keabsahan mengarah pada perjanjian yang terjadi secara tertulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dan setelah dianalisis maka penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, maka dalam proses pembuatan perjanjian baik yang dilakukan secara lisan dan tertulis sudah termasuk memenuhi seluruh asas-asas dalam perjanjian Islam, tetapi yang lebih sesuai dalam penerapan asas perjanjian Islam adalah ketika perjanjian ini dilakukan secara lisan. Karena

semua pihak baik perhutani dan petani sudah menerapkan semua asas perjanjian Islam hanya dua asas perjanjian Islam yang belum diterapkan yaitu asas tertulis yang asas ini bersifat umum dan tidak berakibat hukum dan asas kepribadian yang asas ini bersifat khusus dan berakibat hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dan setelah dianalisis sesuai dengan fiqh *muzara'ah* terhadap klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, maka fiqh *muzara'ah* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama baik lisan dan tertulis sudah dapat dikatakan sama-sama sah menurut Islam. Tetapi dalam perjanjian secara lisan terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian. Dan ketika perjanjian itu dilakukan secara tertulis rukun dan syaratnya lebih terpenuhi secara keseluruhan. Maka tingkat keabsahan mengarah pada perjanjian yang terjadi secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam." *Millah* 4, no. 2 (2005).
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Duskin Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cetakan ke. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2020.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Muayyad, Ubaidullah. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015).
- Natsir, M., M. Rafly, and S. Sahara. "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 220-228.
- Nugraha, Jefri Putri. "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia." *Iqthishadia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016).

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ubaedilah. "Ijab Qabul Dalam Transaksi." *Kompasiana*. Last modified 2021. Accessed February 17, 2021. <http://www.kompasiana.com/ubaedilah//sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).